



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**NOMOR 68 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 320 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 10 Februari 2025, atas nama Bagus Hendro Dermawan, SH;

b. bahwa memperhatikan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9

Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 April 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

BALI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua	Pengarah
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota	Pengarah
3.	I Gede John Darmawan	Anggota	Pengarah
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota	Pengarah
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota	Pengarah
6.	I Made Oka Purnama	Sekretaris	Ketua
7.	Michael Doga	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Anggota
8.	I Made Ardana	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota
10.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	I Wayan Gede Budi Martha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
15.	A. A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
17.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
18.	M. Nurseha Prasetya	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida